

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
KEKERASAN KEPADA ANAK
(Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN.Kot)**

TESIS

**Oleh
AZRIELIANI VIRA ANNISA
2322011005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ANAK (Studi Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN.Kot)

**Oleh
Azrieliani Vira Annisa**

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Problemanya menjadi semakin kompleks ketika pelaku merupakan residivis, yaitu pelaku yang mengulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak meskipun telah menjalani hukuman sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan belum memberikan efek jera secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap residivis pelaku kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek keadilan dan tujuan pemidanaan, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk wawancara pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan Kejaksaan Negeri Pringsewu kemudian dianalisa terkait aturan hukum yang berlaku, seperti perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, fenomena residivisme terkait kekerasan terhadap anak menunjukkan tingkat bahaya sosial yang tinggi dan kegagalan pemidanaan sebelumnya, menunjukkan perlunya penerapan pemidanaan yang lebih komprehensif melalui pemberatan pidana, penambahan sanksi, serta upaya rehabilitasi dan pengawasan yang mampu mencegah pengulangan tindak pidana serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

Residivis tindak pidana kekerasan terhadap anak mengutamakan penerapan pemberatan pidana serta memperhatikan prinsip kepentingan bagi anak untuk mewujudkan perlindungan hukum dan rasa keadilan. Undang – undang diharapkan dapat memperkuat dan menyempurnakan pengaturan hukum terkait pemidanaan terhadap residivis tindak pidana kekerasan terhadap anak, melalui perumusan norma pemberatan pidana yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata Kunci: kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum, residivis

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT ON RECIDIVISTS OF VIOLENT CRIMES AGAINST CHILDREN

(Study of Decision Number: 58/Pid.sus/2021/PN.kot)

By

Azrieliani Vira Annisa

Violence against children is a serious crime that impacts a child's physical, psychological, and social development. The problem becomes even more complex when the perpetrator is a recidivist, that is, someone who re-commits violence against children despite having served a previous sentence. This indicates that the punishment imposed does not provide an optimal deterrent effect. This study aims to analyze the punishment of recidivist perpetrators of violence against children from the perspective of justice and the purpose of punishment, as well as to examine the forms of legal protection for child victims based on legislation, specifically Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach with descriptive analysis. Data were obtained through literature review and fieldwork, including interviews at the Pengadilan Negeri Kota Agung and Kejaksaan Negeri Pringsewu. Data were then analyzed in relation to applicable legal regulations, such as regulations, legal principles, and relevant doctrines, to gain a comprehensive understanding.

The results indicate that the normative approach complies with applicable legal provisions. However, the phenomenon of recidivism related to violence against children demonstrates a high level of social danger and the failure of previous criminal justice systems, highlighting the need for a more comprehensive criminalization approach through increased sentences, increased sanctions, and rehabilitation and supervision efforts that can prevent the cessation of criminal activity and provide optimal protection for children as a vulnerable group.

Recidivists in crimes of violence against children prioritize the principle of increased punishment and consider the interests of children to ensure legal protection and a sense of justice. The law is expected to strengthen and refine legal regulations regarding the punishment of recidivists in crimes of violence against children by establishing stricter norms for increased punishment that are oriented toward child protection.

Keywords: violence against children, legal protection, repeat offenders

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK
(Studi Putusan Nomor : 58/Pid.sus/2021/PN.kot)**

Oleh

AZRIELIANI VIRA ANNISA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : Analisis Pemidanaan Terhadap Residivis
Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anak (Studi
Putusan Nomor:58/Pid.sus/2021/PN.kot)

Nama Mahasiswa : Agriefiani Qira Annisa

NPM : 2322011005


Program Kekhususan : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 1987031002


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 29 April 2026



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul “Analisis Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 58/ Pid.sus/ 2021/ PN.Kot)” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026

Penulis



Azrieliani Vira Annisa
NPM. 2322011005

RIWAYAT HIDUP



Azrieliani Vira Annisa seorang puteri yang dilahirkan di Rumah Sakit Panti Secanti yang beralamatkan di Gisting pada tanggal 24 Agustus 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Didi Purwanto dan Ibu Leni Oktarini.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringsewu pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SNMPTN) Seleksi Nasional Mandiri Perguruan Tinggi pada tahun 2018. Selama menajlani masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) fakultas Hukum Unila terhitung sejak tahun (2018-2021), dan memegang jabatan tertinggi sebagai Kepala Bidang Dana dan Usaha UKM-F PSBH. Penulis juga pernah menjabat sebagai anggota divisi transportasi pada pelaksanaan acara *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking* Universitas Lampung 2019, panitia Divisi Aksiportasi National Moot Court Competition (Nmcc) *Anti Human Trafficking* Universitas Lampung 2021, dan penulis juga aktif di organisasi dalam bidang olahraga yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) masa bhakti 2020-2024 menjabat sebagai anggota bidang Organisasi dan Lembaga. Pada 10 Maret 2022 penulis menjabat sebagai Sekretaris Pelaksanana dalam Event Kejuaraan Renang Pelajar Pringsewu. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2022. Kemudian, penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dan ikut menempuh pendidikan khusus *profesi advokat* pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

MOTO

“ Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) ”
(**Q.S Ar – Rahman : 60**)

“ lakukanlah kebaikan setiap saat, karena itulah yang akan memudahkan setiap langkah dalam menggapai mimpimu”
(**Azrieliani Vira Annisa**)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan aku waktu yang sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tugas akhirku. Kedua orang tuaku yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati disertai dengan doa tulus selama ini.

(Abi Didi dan Umi Leni)

Hidupku tak lepas dari restu dan doa yang dipanjatkan kepada Allah, dan kasih sayang selalu mengiringi setiap langkah yang tidak henti hentinya berkorban, bersabar dan bekerja keras hingga saat ini untuk itu aku sangat berterimakasih untuk semua hal yang telah diberikan.

(Adikku Iam)

Terima kasih untuk segala doa dan harapannya, doamu terhadap Allah SWT demi cita-cita dan harapan cucumu. semua ilmu kehidupan yang kau berikan kepadaku mampu membuatku bersyukur bahwa sangat berartinya kalian dalam kehidupanku, maaf jika aku tidak mampu menyelesaikan studi diwaktu yang sangat indah.

Untuk almamaterku tercinta
Magister Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul Analisis Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 58/Pid.sus/2021/PN.kot) Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
6. Prof. Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
7. Dr. Rini Fathonah S.H., M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
8. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Pembahas II. Terima kasih

atas waktu, masukan, dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.

9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unila yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
10. Abi dan Umi tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Adikku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
12. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Sahabat saya Annisa Riyantika, terima kasih telah mendukung dan selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan tesis ini dengan sebaik mungkin.
14. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 11 Mei 2026

Azrieliani Vira Annisa
NPM. 2322011005

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Rumusan Masalah	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran	7
1. Kerangka Teori	7
2. Konseptual	13
3. Alur Pikir	18
E. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Tipe Penelitian	19
3. Data dan Sumber Data.....	19
4. Penentuan Narasumber	20
5. Metode Pengumpulan Data.....	21
6. Pengolahan Data	21
F. Analisis Data	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Pidana	23
B. Tinjauan Terhadap Residivis.....	26
C. Penegakan Hukum Pidana.....	30
D. Tinjauan Terhadap Kekerasan.....	32
E. Pengertian Korban Anak	36

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pemidanaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dikaji dari Aspek Keadilan.....	39
B. Pemidanaan terhadap Residivis dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sesuai Tujuan Pemidanaan	73
IV. PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan tuhan kepada kita untuk keberlangsungan hidup manusia, sebagai generasi penerus bangsa anak membutuhkan adanya perlindungan, pendidikan dan pembinaan demi keberlangsungan hidup, untuk memastikan hal tersebut negara telah mengambil langkah-langkah baik secara hukum maupun administratif untuk melindungi anak-anak tanpa kecuali, termasuk mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini termuat dalam hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak, mencakup prinsip-prinsip umum terkait perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.

Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum adalah tindak pidana kekerasan dan/atau kekerasan terhadap anak seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai moralitas suatu tindakan. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup anak merupakan permasalahan yang sangat serius karena berpotensi menghancurkan masa depan generasi bangsa. Tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap anak merupakan suatu perbuatan dan perkataan yang menyinggung, melanggar serta merugikan anak karena bertentangan dengan pandangan orang terkait kehidupan seseorang, hal ini diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dari sudut pandang viktimologi, anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan harus dilindungi oleh negara. Hal ini berarti bahwa secara fisik dan psikologis, anak-anak

tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga perlindungan dari negara sangat diperlukan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dengan memastikan anak-anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹

Pengulangan tindak pidana merupakan aspek yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Residivis diartikan sebagai penjahat kambuhan. Sementara itu, Pasal 486 KUHP mendefinisikan residivis sebagai seseorang yang dalam kurun waktu kurang dari lima tahun setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian hukuman penjara akibat suatu kejahatan, kembali melakukan tindak pidana lainnya.² Pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman (*sentencing*) sebagai tindakan yang sah berdasarkan hukum untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Dengan kata lain, pidana berkaitan dengan hukumannya, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat memberikan dampak terkait dengan kelanjutan hidupnya, khususnya pada stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, yang menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru untuk mencapai tujuan dari pemidanaan dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dan korban.³

Beberapa faktor yang mempengaruhi residivis melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sepertinya adanya peluang untuk bertindak, lingkungan yang mendukung atau tidak menghambat perilaku tersebut, serta dorongan atau keinginan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Pembinaan narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Lapas bertujuan untuk mengurangi angka residivis setelah mereka kembali ke masyarakat namun hal ini belum cukup untuk menyadarkan narapidana terhadap perbuatan dan hukuman yang telah dijatuhkan, jika tidak disertai dengan pengawasan ketat, rehabilitasi yang efektif,

¹ Istiana Herwati dan Achmad Sofian, Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak, *Jurnal PKS, Volume 17, Nomor 1, 2018*.

² Agnes F. B. Pareira, Gabriel Faustin Vicky Seran, Filomeno Claudio Lopes Mau Luan, Filipus Rinaldi S S Atamuking, Yohanes Taena, Alkuinus Nara Talu Leba, Residivis, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Volume 8 Nomor 6, 2024*.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju : Bandung, 2009, hlm.43-44.

serta pendekatan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku. Terdapat faktor lain yang turut berkontribusi terhadap residivisme, di antaranya faktor keluarga, kondisi ekonomi (kemiskinan), lingkungan sosial dan budaya, serta pengaruh media massa.⁴

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk ketentuan yang secara khusus mengatur masalah tersebut, ironisnya kasus kekerasan seksual masih terus terjadi, dan penerapan regulasi yang ada belum berjalan secara maksimal.⁵ Sehingga perlu adanya kesadaran akan hal ini mendorong konsep pemasyarakatan atau resosialisasi keberadaan penjahat yang mengulang kembali tindak pidana, atau yang dikenal sebagai residivis, dapat mengganggu sistem pemasyarakatan mereka terus melakukan tindak kejahatan yang sama meskipun sudah dihukum sebelumnya. Penerapan hukuman terhadap residivis pelaku kekerasan dan/atau pelecehan seksual sedang menjadi topik yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan di lingkungan masyarakat, banyak masyarakat berharap hukuman berupa pembalasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia terhadap pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera sehingga tidak adanya tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.⁶

Tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Putusan Nomor : 58/Pid.sus/PN.Kot berupa kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan pelaku yang merupakan residivis tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan sebelumnya telah menjalani pidana penjara selama tiga tahun di Lembaga Pemasyarakatan Way Gelang, Kabupaten Tanggamus. Setelah bebas, pelaku kembali diduga melakukan kekerasan seksual terhadap dua anak, yaitu AP (10 tahun) dan ML (14 tahun), pada 14 Desember 2020 dengan modus tipu muslihat

⁴ Akbar Anugrah Fantono, Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 4, 2023*.

⁵ Prianter Jaya H, Marfuatul Latifah, Implementasi Undang – Undang Nomor 12 Tahu 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI Gedung Nusantara Jakarta, 2023.

⁶ Richkido Febrian & Kayus Kayowuan, Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Sebagai Pemberatan Pidana Residivis Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Kertha Semaya, Vol.12 No.3 Tahun 2024*.

berupa pemberian minuman bersoda dan kapsul yang disebut sebagai vitamin namun diduga obat perangsang, serta iming-iming bantuan dan uang. Pasca kejadian tersebut, korban AP mengalami gangguan kesehatan berupa nyeri pada dada, jantung berdebar, sesak napas, mual, dan muntah, sehingga harus memperoleh perawatan medis di rumah sakit. Karena terjadinya peristiwa tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian dimaksud kepada aparat penegak hukum. Atas peristiwa tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum, dan pelaku selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 82 atau Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai mana diatur dalam Pasal 76 C yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dan/atau Pasal 76 E yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal tersebut merupakan dugaan sementara oleh pihak kepolisian, berdasarkan data awal yang berhasil dikumpulkan dalam proses penyelidikan. Informasi yang dimuat dalam pasal tersebut masih bersifat dugaan awal dan dapat berubah seiring dengan perkembangan penyidikan serta ditemukannya bukti-bukti baru yang lebih lengkap dan akurat.⁷

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap pengulangan tindak pidana karena sebelumnya pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana pemidanaan yang diterima oleh pelaku berupa hukuman pidana penjara selama 3 tahun tidak memberikan efek jera untuk dirinya sehingga pelaku melakukan kembali tindakan kekerasan terhadap anak, berdasarkan hal tersebut hakim memutus perkara tersebut berupa hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp 40 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan hukuman maksimal dari

⁷ <https://wawainews.id/kembali-berulah-residivis-kasus-paedofilia-kembali-dibekuk/>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 76C *Juncto* Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 3 Tahun 6 Bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta atau dengan adanya tambahan pemidanaan sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan pengulangan tindak pidana mendapatkan tambahan hukuman 1/3 dari hukuman maksimal yang dikenakan hal ini sesuai dengan ketentuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pada tindak pidana kekerasan seksual telah diformulasikan dengan baik oleh pemerintah, namun hal ini masih terjadi kembali dan dilakukan oleh seorang yang mengulangi tindak pidana yang disebut juga sebagai residivis. Salah satu contoh yaitu seorang yang kembali melakukan tindak pidana merupakan faktor yang kuat bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat.

Penjatuhan pidana merupakan putusan pidana yang telah ditetapkan oleh hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan delik yang termuat dalam surat dakwaan. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga dapat memperoleh keyakinan adanya suatu tindak pidana dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.⁸⁸ Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera dan memberikan dampak baik untuk tidak adanya tindak pidana serupa di Indonesia, aturan hukum yang berlaku di Indonesia saat dan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan kekerasan, belum memberikan efek jera yang cukup kuat bagi para pelaku. Hal ini tercermin dari masih terjadinya kejahatan kekerasan, bahkan ada pelaku residivis yang kembali melakukan tindakan serupa, sehingga tindak pidana kekerasan dan/atau pelecehan seksual masih sering terjadi di Indonesia terutama anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dalam tesis yang berjudul “ Analisis Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 58 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kot) ”.

⁸⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1996, hlm.16.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan keadilan ?
- b. Apakah pemidanaan terhadap residivis dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu hukum, sedangkan ruang lingkup objek kajian ini terkait dengan pemidanaan terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yang dikaji dari aspek keadilan bagi korban dan juga pelaku, serta upaya pencegahan tindak pidana yang terulang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Agung Kelas II pada 24 Juli 2024 dan di Kejaksaan Negeri Pringsewu pada 12 Juni 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan memahami penerapan pemidanaan terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis dan memahami pemidanaan terhadap residivis dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi civitas akademika, lembaga penegak hukum, masyarakat dan mahasiswa program Magister Hukum Universitas Lampung mengenai

tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mengkaji terkait penegakan pemidanaan terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, termasuk kalangan intelektual, penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah, untuk lebih memperhatikan dan mengambil tindakan yang lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur serta menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pidanaan

Pidana pada hakikatnya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk reaksi sosial yang timbul akibat terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, di mana penjatuhan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rangka menegakkan dan memulihkan tertib hukum yang telah dilanggar. Reaksi tersebut tidak hanya berwujud penderitaan fisik atau psikologis, tetapi juga dapat berupa konsekuensi lain yang bersifat merugikan dan tidak menyenangkan, sekaligus mengandung unsur pencelaan atau stigma sosial terhadap individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Unsur pidana terdiri dari:

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Dikenakan kepada seseorang yang benar terbukti melakukan tindak pidana.

- 3) Dilakukan dengan sengaja serta penuh kesadaran oleh orang yang berlainan dari pelaku tindak pidana.
- 4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana yang dilakukan.⁹

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan dengan objek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan yang merupakan pemberian hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana, sebagai bentuk upaya terakhir dalam menanggulangi tindak kejahatan. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu :

- 1) Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhi semata karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Hukum pidana merupakan pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar-menawar. Pidana tidak hanya dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dilakukan karena pelaku sudah terbukti melakukan tindak pidana. Masyarakat yang sepakat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang harus mendapatkan hukuman pidana berupa penjara karena perbuatan yang dilakukan sudah melanggar norma dan memberikan dampak yang negatif untuk anak dibawah umur, karena diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak kejahatan serupa dan tidak ada tindak kejahatan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka teori absolut atau pembalasan ini merupakan tuntutan pidana yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu diterima pelaku, tetapi hukuman yang harus diterima karena hakikat pidana adalah pembalasan.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1984, hlm.76-77.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.32.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori relatif ini bukan hanya untuk melaksanakan pembalasan atau pengimbangan dari suatu perbuatan jahat kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*), jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" orang yang membuat tindak kejahatan melainkan "*ne peccetur*" supaya yang jangan melakukan tindak kejahatan.¹¹ Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan tindak kejahatan melainkan diberikan agar orang tidak melakukan tindak kejahatan. Tujuan dari pemidanaan ini merupakan upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*) prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana hingga pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi umum merupakan pengaruh pidana kepada masyarakat dengan upaya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini ada karena terdapat beberapa kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan sehingga menurut *Binding* dengan adanya kelemahan pada teori tersebut akan sulit untuk menentukan berat dan ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan namun tidak sepenuhnya pembalasan yang berikan kepada pelaku tindak pidana bermanfaat bagi pelaku dan juga masyarakat. Tujuan pidana ialah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni 1992, hlm.16.

khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga pelaku kejahatan itu sendiri.¹² Pemberian pidana sebagai pembalasan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan sebagai usaha pencegahan dalam tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat, sehingga adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pidanaan yang mengintergrasikan beberapa fungsi sekaligus.

4) Teori Intergratif

Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita mencakup sejumlah prinsip utama yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang meliputi dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak hanya terbatas pada aturan tertulis *law in the books*, tetapi juga mencakup praktik yang hidup dalam masyarakat *law in action* serta nilai-nilai moral yang berkembang. Oleh karena itu, hukum perlu dipahami secara holistik dengan memperhatikan keterkaitan antara aspek normatif, sosiologis, dan filosofis agar dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam penegakan hukum antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih lanjut, hukum diposisikan sebagai sarana rekayasa sosial dan birokrasi untuk mendorong perubahan yang positif, sehingga harus selalu relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Pada akhirnya, pembentukan hukum yang ideal juga menuntut adanya partisipasi masyarakat agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan aspirasi yang hidup dalam kehidupan sosial.¹³

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, *Teori – Teori Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.33.

¹³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* Bandung : CV. Mandar Maju) 2012, hlm.77-78.

b. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi keadilan toleransi.¹⁴ Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”¹⁵

Dalam kerangka meta-teori hukum, teori keadilan adalah salah satu jenis teori hukum yang berasal dari ranah filsafat hukum dan berkaitan dengan konsep "tujuan hukum" yang meliputi aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁶ Hakim dalam memberikan keputusan harus memberikan keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran yang ada dalam kasus tindak pidana tersebut yang kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada penafsiran hukum yang sesuai dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta faktor sosial, ekonomi, serta budaya. Keadilan menurut Aritoteles ialah memberikan kepada setiap manusia apa yang telah ditetapkan menjadi haknya, dan hal tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

¹⁵ *Ibid*, hlm 176

¹⁶ Atmaja I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori – Teori Hukum*, Setara Press : Malang, 2018, hlm.206.

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang menetapkan apa yang dapat diharapkan oleh masyarakat ini. Kewajiban bagi pembuat undang-undang untuk memperhitungkan dalam menyusun peraturan-peraturan. Prinsip keadilan ini menjamin bahwa setiap individu menerima imbalan sesuai dengan kontribusinya atau kapasitasnya. Hal ini menuntut bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi hak atau bagian mereka; prinsip ini dikenal dengan istilah *suum cuique tribuere* untuk memberikan kepada setiap orang yang sesuai. Bagian ini bervariasi antara individu, tergantung pada faktor-faktor seperti kekayaan, latar belakang, pendidikan, kemampuan, dan lainnya; dengan proporsi yang adil. Keberlakuan keadilan terlihat ketika setiap individu menerima bagian atau hak mereka secara sesuai dengan pendidikan, posisi sosial, kemampuan, dan sebagainya.¹⁷

2) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menjamin bahwa setiap individu menerima jumlah yang sama. Dalam interaksi sosial, keadilan komutatif menjadi tanggung jawab setiap individu terhadap sesamanya. Prinsip ini menekankan kesetaraan. Keadilan terwujud ketika setiap individu diperlakukan secara sama tanpa memandang status atau faktor lainnya.¹⁸

Keadilan merupakan perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada salah satu pihak melainkan memihak kepada yang benar atas dasar pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keadilan menurut kajian filsafat terdapat dua prinsip, yaitu: tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia yang telah menjadi haknya. Jika kedua prinsip tersebut sudah terpenuhi, maka hal tersebut dapat dikatakan adil. Namun, masih terdapat pihak yang menilai bahwa lembaga pengadilan masih kurang dalam berlaku adil karena prosedur, formalistis, dan kaku dalam memberikan

¹⁷ Suprima Ollificia Pratas, Implementasi Teori Keadilan Komutatif terhadap pelaku pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 5, 2014.

¹⁸ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta, 2020, hlm.101-102.

keputusan terhadap suatu sengketa, sehingga hal ini berkaitan dengan cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pidana

Suatu proses dalam memberikan atau penjatuhan hukuman berupa pidana oleh hakim, sehingga dapat dikatakan pidana apabila keseluruhan ketentuan sistem hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana secara konkret, yang menghasilkan pemberian sanksi pidana kepada individu. Ini mencakup semua undang-undang yang terkait dengan substansi hukum pidana, prosedur hukum pidana, dan pelaksanaan hukuman pidana, yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana.²¹ Pidana yang diberikan haruslah diberikan sesuai dengan kesalahan yang pelaku lakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dari berbagai aspek dalam melakukan perbuatan tersebut, karena pidana berat yang diberikan tidak memberikan jaminan pelaku untuk sadar akan tindak kejahatan yang dilakukan.

b. Residivis

Residivis adalah tindakan di mana seseorang melakukan kejahatan secara berulang. Situasi ini terjadi ketika seseorang yang telah menerima putusan hukum yang tetap kemudian kembali melakukan tindak pidana. Residivisme merujuk pada kasus di mana seseorang melakukan kejahatan setelah

¹⁹ Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001, hlm.23.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 1986, hlm.103.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002, hlm.129.

sebelumnya dijatuhi hukuman melalui keputusan hakim yang tetap.²² Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana kemudian mengulang kembali perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan pemberian sanksi kepada pelaku pada awalnya bertujuan untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi.²³ Namun, terdapat juga kasus di mana pelaku tidak merasakan efek jera dan malah kembali melakukan tindak pidana yang sama, meskipun sudah dikenakan hukuman atas perbuatannya yang melawan hukum. Pengulangan tindak pidana secara yuridis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan sudah dijatuhi hukuman serta putusan hakim yang tetap kemudian setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut pelaku melakukan tindak pidana lagi.²⁴ Suatu tindakan disebut sebagai residivis atau pengulangan tindak pidana apabila memenuhi beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Pelaku merupakan orang yang sama.
- 2) Tindak pidana sebelumnya telah dihukum melalui keputusan hakim.
- 3) Pelaku sudah menjalani masa hukuman atau pidana sesuai putusan hakim.
- 4) Tindak pidana diulangi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis merupakan fenomena sosial yang muncul dari perilaku kejahatan dalam diri individu, yang menjadi kebiasaan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana. Namun, masalah yang dihadapi saat ini adalah masih banyaknya pelaku kejahatan yang terus mengulangi tindak pidana, yang dikenal sebagai residivis. Hukuman yang diberikan pada awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga mantan narapidana berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan melanggar hukum lagi. Namun, terkadang ada mantan narapidana yang tidak merasa jera dan malah mengulangi kejahatan yang sama meskipun sudah pernah dihukum. Inilah yang disebut sebagai pengulangan tindak pidana atau residivisme.

²² Hairi, P. J. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (*Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*). *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2018.

²³ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

²⁴ Diah Gustuniati, Budi Rizki, *Op.Cit*, hlm.186

c. Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*lotus*” yang berarti (membawa) yang dapat disimpulkan bahwa membawa kekuatan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kekerasan yaitu hanya mencakup dalam kekerasan fisik, sedangkan secara luas kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menimbulkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁵

Pengertian dari kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang dapat menimbulkan kehancuran terhadap kehidupan manusia. Anak yang dilahirkan sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi korban dari sebuah tindak kekerasan akan terperosok pada sifat yang merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh dan memusnahkan yang hal tersebut merupakan Tindakan yang dapat menghancurkan kemuliaan anak sebagai makhluk tuhan.²⁶ Tindak kekerasan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal.

Pengembangan dalam sistem hukum yang terdapat di Indonesia tidak terpaku pada substansi, aparatur dan budaya, melainkan beberapa bidang yang kemudian saling melengkapi dan menyempurnakan terkait substansi dalam hukum, pengaturan hubungan antara Lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memberikan perlindungan serata upaya penanggulangan tindak kejahatan. Kekerasan terhadap anak yang merupakan suatu tindakan

²⁵ Mulida H. Syaiful Tency, Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia:Malang, 2009,hlm.17.

²⁶ Langgeng Saputro, Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Charisma Pertiwi Rumah), *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 6, Nomor 4, 2018.

atau perbuatan dilakukan dengan sengaja dan secara sadar mengarah pada seksual yang di inginkan oleh salah satu pihak saja, dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal tersebut.

d. Korban

Korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian, baik itu dalam bentuk fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau bahkan gangguan serius terhadap hak-hak mendasar mereka, akibat tindakan atau pelanggaran hukum pidana di negara masing-masing, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷ Kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana dapat menimbulkan trauma psikologis karena korban tidak melakukan kesalahan dan bahkan tidak mengetahui perbuatan pelaku yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum,²⁸ korban dalam sebuah tindak pidana memiliki kedudukan penting karena selain mengalami kerugian secara langsung, korban juga membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan jaminan keadilan dari negara. Sementara itu, korban anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami tindakan yang menimbulkan penderitaan, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, maupun bentuk pelanggaran hak lainnya. Anak sebagai korban memiliki kondisi yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa karena perkembangan fisik dan mentalnya masih belum sempurna, sehingga memerlukan perlindungan khusus melalui pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan psikologis, serta jaminan terhadap hak-haknya agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adanya perlindungan terhadap anak lebih ditekankan dikarenakan anak yang merupakan korban dari tindakan pidana tidak memahami akibat dari tindakan yang dilakukan sehingga diharapkan perlindungan terhadap korban dapat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak untuk dapat memiliki potensial yang baik dan rasa nasionalisme untuk bangsa dan negara.

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm.108.

²⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika:Jakarta, 2011, hlm.19.

e. Anak

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dan dilindungi, karena pada dirinya melekat nilai harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus dan harapan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk memperoleh kelangsungan hidup, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara aktif, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil serta kebebasannya.²⁹ Anak sebagai bagian yang tak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan intervensi pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan yang terus menerus terjadi, sehingga hal ini diperlukannya peraturan terkait standar dalam perlindungan kepada anak yang memuat terkait nilai universal dan disepakati berbagai pihak.³⁰ Sehingga perlu adanya upaya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemebrian jaminan terhadap pemenuhan hak -haknya. Jaminan yang didapatkan oleh anak terkait dengan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak tidak hanya jaminan yang bersifat fisik saja tetapi termasuk jaminan kesehatan mental, emosional, kognitif, perkembangan sosial dan budaya. Anak yang belum dewasa atau *ego-centrisme* yaitu ketidakmampuan anak untuk berfikir dari sudut pandang orang lain, menjadikan diri sebagai pusat dari segala aspek,³¹


²⁹ Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : Aura Publishing, 2019, hlm. 7.

³⁰ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia:Bandung, 2020, hlm.15.

³¹ Alghiffari Aqsa & Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta Pusat : Lembaga Bantuan Hukum, 2012, hlm.12.

3. Alur Pikir

Alur pikir terkait penelitian mengenai pemidanaan terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan jenis penelitian yang termasuk dalam kategori hukum yuridis pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung dengan mengkaji dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis dan berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berlaku serta yang akan diberlakukan. Secara khusus penelitian ini berfokus pada penegakan hukum dalam pemberian hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penegak hukum untuk mencegah kembali terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif, yaitu dengan tujuan memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis terkait dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan akan diberlakukan.

3. Data dan Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data dilihat dari sumbernya pada penelitian ini data yang diperoleh langsung melalui narasumber dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan tesis, disertasi, dan peraturan perundangan-undangan,³² yang merupakan informasi yang berasal dari bahan kepustakaan atau literatur yang relevan dalam penelitian, pada penelitian ini literatur yang digunakan ialah sumber hukum yang terdiri dari :³³

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber terkait masalah yang akan dibahas sebagai sumber informasi untuk mengkaji dan menganalisa data pada penelitian sebagai berikut:

a. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu	: 1
b. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung	: 1
	2

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press : Makassar, 2021, hlm.29.

³³ Salim H.S., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017, hlm.16.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan ini digunakan untuk melengkapi data pada penelitian masalah untuk menguji hasil penelitian yang dilakukan. Metode ini terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan

a. Studi Kepustakaan

Metode Studi Kepustakaan melibatkan membaca, mengutip, dan menganalisis literatur serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman dan arah pemikiran. Ini dilakukan melalui pencarian dan pemeriksaan literatur penelitian yang relevan.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian menggunakan wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan tentang inti masalah yang terkait dengan studi kasus. Peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkannya kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang terperinci mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

6. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data ialah memeriksa kembali data guna mengetahui kelengkapan data yang berkaitan dengan permasalahan dan akan digunakan dalam penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah memaparkan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan akurat.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data ialah Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang menggabungkan antara metode interaktif serta metode penafsiran atau interpretasi dengan observasi langsung dan wawancara formal, disertai pengumpulan data, dengan tujuan menerapkan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Proses ini mencakup tiga tahap utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis interaktif melibatkan praktisi hukum dengan pengumpulan serta penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan, dan dokumentasi yang ditemui selama penelitian dan diinterpretasikan dalam kalimat yang terstruktur secara sistematis dengan kesimpulan tentang masalah yang diteliti.³⁴ Kemudian diambil kesimpulan secara berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

³⁴ Salim H.S., Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.19.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai reaksi sosial yang kejadiannya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap norma hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-Unsur pidana terdiri dari:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar terbukti melakukan tindak pidana.
3. Dilakukan dengan sengaja serta penuh kesadaran oleh orang-orang yang berlainan dari pelaku tindak pidana.
4. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana yang dilakukan.³⁵

Hubungan antara pembinaan dengan pidana berkaitan dengan obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pidana merupakan pemberian hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana, sebagai bentuk upaya terakhir dalam menanggulangi tindak kejahatan. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu :

1. Teori absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata karena seseorang telah melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, hukuman pidana merupakan pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak hanya dilaksanakan semata mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat tetapi dalam semua hal harus dilakukan karena pelaku sudah terbukti dalam melakukan tindak pidana. Masyarakat yang sepakat bahwa

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1984, hlm.76-77.

pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang harus mendapatkan hukuman pidana berupa penjara karena perbuatan yang dilakukan sudah melanggar norma dan memberikan dampak yang negatif untuk anak dibawah umur, karena diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak kejahatan serupa dan tidak ada tindak kejahatan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.³⁶ Berdasarkan uraian di atas maka teori absolut atau pembalasan ini merupakan tuntutan pidana yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu diterima pelaku tetapi hukuman yang harus diterima karena hakekat pidana adalah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa teori relative ini bukan hanya untuk melaksanakan pembalasan atau pengimbalan dari suatu perbuatan jahat kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*), jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" orang yang membuat tindak kejahatan melainkan "*ne peccetur*" supaya yang jangan melakukan tindak kejahatan.³⁷ Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan tindak kejahatan melainkan diberikan agar orang tidak melakukan tindak kejahatan. Tujuan dari ppidanaan ini merupakan upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*) prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana hingga pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi umum merupakan pengaruh pidana kepada masyarakat dengan upaya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Muladi ialah ppidanaan sangatlah kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan factor-factor yang menyangkut tentang hak asasi manusia, serta menjadikan pidana

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.32.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni 1992, hlm.16.

sebagai operasional dan fungsional. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan secara sosiologis, ideologis dan yuridis yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedanaan ialah untuk memperbaiki individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁸

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini ada karena terdapat beberapa kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan sehingga menurut *Binding* dengan adanya kelemahan pada teori tersebut akan sulit untuk menentukan berat dan ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan namun tidak sepenuhnya pembalasan yang berikan kepada pelaku tindak pidana bermanfaat bagi pelaku dan juga masyarakat. Tujuan pidana ialah untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga pelaku kejahatan itu sendiri.³⁹ Pemberian pidana sebagai pembalasan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan sebagai usaha pencegahan dalam tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat, sehingga adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedanaan yang mengintergrasikan beberapa fungsi sekaligus.

4. Teori Intergratif

Dalam konteks hukum mengenai perbuatan atau tindakan yang dianggap baik atau buruk, atau yang memiliki nilai tertinggi maupun terendah, suatu hukum dikatakan baik jika mampu mencapai tujuan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan

³⁸ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Azas-Azas dan Pembedanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher : Bandar Lampung, 2014, hlm.213.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit, Teori – Teori Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.33.

penderitaan. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, klasifikasi kejahatan didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran yang terjadi. Tingkat penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban maupun masyarakat menjadi dasar dalam menentukan kategori kejahatan tersebut.⁴⁰

Pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap aparat penegak hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga berperan sebagai sarana strategis dalam memperkuat supremasi hukum, menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan kewenangan oleh aparat lainnya.⁴¹

B. Tinjauan Terhadap Residivis

Residivis merupakan sebutan untuk narapidana yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kebanyakan residivis berasal dari pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pengguna narkoba, namun saat ini terjadi pada tindak pidana kekerasan dan kekerasan seksual. Secara umum, residivis dipahami sebagai pelaku kejahatan yang mengulangi tindakannya. Residivisme mengacu pada kondisi di mana terdapat pola atau tingkat pengulangan kejahatan dalam masyarakat.⁴² setelah dibebaskan dari penjara. Seseorang disebut residivis apabila ia telah melakukan beberapa tindak kejahatan, di mana satu atau lebih dari tindakannya telah dikenai putusan hukuman oleh pengadilan.⁴³ Menurut Kamus Hukum, residivis diartikan sebagai pengulangan tindak kejahatan oleh seseorang yang pernah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Residivis adalah perilaku seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi

⁴⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin, Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1*, 2023.

⁴¹ Maroni, Integritas Aparat Penegak Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana Pencurian: Studi Kasus Anggota Kepolisian Polda Lampung dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/Pn Tjk, *Jurnal Medika Akademik, Volume 3 Nomor 08*, 2025.

⁴² Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Krimonologi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 14.

⁴³ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 121.

hukuman oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana sebelumnya.⁴⁴

Pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan secara berulang sering disebut sebagai “penjahat kambuhan” atau dikenal pula dengan istilah “*bromocorah*” Istilah *bromocorah* merujuk pada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang, misalnya mengulangi perbuatan pidana dalam waktu 12 tahun sejak dijatuhkannya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap atau setelah menjalani seluruh masa pidananya.⁴⁵

Istilah residivis berasal dari bahasa Prancis “*recidive*” yang berakar dari bahasa Latin: “*re*” berarti kembali atau lagi, dan “*cado*” berarti jatuh. Kata ini kemudian berkembang menjadi istilah “*residvis*” yang mengacu pada tindakan kejahatan yang dilakukan secara berulang.⁴⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, residivis merujuk pada seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dihukum atas perbuatan serupa, biasanya tidak lama setelah ia dibebaskan. Seseorang dikategorikan sebagai residivis apabila ia melakukan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana sebelumnya telah dijatuhkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, lalu mengulangi perbuatannya dengan melakukan tindak pidana baru. Menurut Barda Nawawi Arief, residivis terjadi ketika seseorang yang telah menerima putusan pidana tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perbuatannya, kembali melakukan tindak pidana lainnya.⁴⁷

Menurut sejumlah ahli seperti Yonkers dan Pompe Vos residivis dianggap sebagai alasan yang dapat memberatkan hukuman. Residivisme diperlakukan sebagai faktor pemberat yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 25.

⁴⁶ Gerson W. 2006. *Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita : Jakarta, , hlm. 68.

⁴⁷ Andi Sofyan & Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 226.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁸ Residivis merupakan sebutan untuk narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kebanyakan residivis berasal dari pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pengguna narkoba, namun saat ini terjadi pada tindak pidana kekerasan seksual. Secara umum, residivis dipahami sebagai pelaku kejahatan yang mengulangi tindakannya. Seseorang dianggap sebagai residivis jika kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan dari penjara. Seseorang disebut residivis apabila ia telah melakukan beberapa tindak kejahatan, di mana satu atau lebih dari tindakannya telah dikenai putusan hukuman oleh pengadilan.⁴⁹

Menurut Kamus Hukum, residivis diartikan sebagai pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan. Residivis adalah perilaku seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah dijatuhi hukuman oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana sebelumnya.⁵⁰ Residivis merupakan merupakan dasar untuk pemberatan hukuman dan dapat dikategorikan sebagai bentuk gabungan tindak pidana. Kesamaan antara residivis dan gabungan (*samenloop*) terletak pada adanya tindakan pidana yang dilakukan secara berurutan oleh pelaku. Namun, perbedaannya adalah jika pada gabungan belum ada putusan hakim atas masing-masing tindak pidana, maka pada residivis, setiap tindak pidana yang dilakukan telah disertai dengan vonis atau putusan hukum sebelumnya.⁵¹ Menurut Pompe, persamaan antara residivis dan gabungan adalah bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana secara berulang. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam tindak pidana gabungan, belum ada putusan hakim yang dijatuhkan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Sementara itu, Vos berpendapat bahwa persamaan antara keduanya (dengan lebih menekankan pada konsep *samenloop* atau *concursum realis* adalah bahwa satu orang telah melakukan beberapa tindakan

⁴⁸ Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana Azas, Acara, Pidana I dan II*, Liberty : Jogyakarta, 2004, hlm.73.

⁴⁹ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 121

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94.

⁵¹ Jasril, *Tesis Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/Pn.Jmb)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022, hlm.36.

pidana.⁵² Residivisme mengacu pada kondisi di mana terdapat pola atau tingkat pengulangan kejahatan dalam masyarakat,⁵³ yang dapat menimbulkan keresahan terhadap perbuatan pelaku yang telah menerima hukuman tetapi masih melakukan tindakan pidana.

Residivis terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim kembali melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah kejahatan yang diulang sama atau berbeda. Pola pengulangan ini terjadi karena mantan narapidana belum sepenuhnya siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati yang masih menunggu pelaksanaan putusan, serta sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, para narapidana perlu dibina kembali agar dapat menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya ketika kembali ke masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis residivis, yaitu:⁵⁴

1. Residivis Umum (*general recidive*), yaitu setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Maka tidak ditentukan jenis tindak pidananya maupun tenggang waktu pengulangannya, sehingga tidak adanya sistem daluarsa residivis.
2. Residivis Khusus (*special recidive*), yaitu tidak semua jenis pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberat dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Pemberat pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan memiliki tenggang waktu tertentu.

Menurut Abidin, ada beberapa alasan yang menyebabkan pemberatan hukuman, yaitu:⁵⁵

1. Pelaku adalah orang yang sama;

⁵² La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist, Volume 1 Nomor 1*, Tahun 2016.

⁵³ Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta. Kencana, 2013, hlm 14.

⁵⁴ Aris Prio Agus S, Rezi, Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2024, hlm. 160.

⁵⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 11

2. Terulangnya tindak pidana di mana untuk tindak pidana sebelumnya pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh keputusan hakim;
3. Pelaku telah menjalani hukuman atau penjara yang telah dijatuhkan padanya;
4. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu.

C. Penegakan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia guna memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁵⁶ Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pengendali sosial tetapi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana merupakan cabang dari hukum publik yang memuat ketentuan umum mengenai larangan terhadap tindakan, baik aktif maupun pasif. Hukum ini menetapkan syarat-syarat tertentu bagi pelanggar serta mengatur tindakan yang harus diambil oleh negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, guna melindungi hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum pidana. Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terjaga ketertiban umum.⁵⁷

Hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum pidana subjektif, yaitu bentuk hukum yang muncul setelah ditetapkannya ketentuan-ketentuan pidana. Hukum pidana subjektif merujuk pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga resmi negara untuk menetapkan, menuntut, dan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana objektif.⁵⁸ Perbedaan kepentingan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat kerap memicu terjadinya konflik. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kerugian atau pelanggaran

⁵⁶ Suami Suarni, Herli Antoni, Nur asmarani, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, Kota Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm.1.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022, hlm.2.

⁵⁸ Prakoso Abintoro, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa Timur : Laksbang Pressindo, 2018, hlm.161.

terhadap hak-hak orang lain, dengan menitikberatkan pada kepastian hukum guna melindungi hak individu dari kekuasaan negara. Dalam proses penegakan hukum pidana, pemberian sanksi harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti latar belakang pribadi pelaku, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, serta dampak atau manfaat hukuman bagi pelaku maupun masyarakat. Selain itu, hukuman juga dijatuhkan sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa, baik di wilayah hukum setempat maupun di seluruh Indonesia. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita yang bersifat abstrak ke dalam bentuk nyata sebagai tujuan hukum mengandung nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran, serta menjadi landasan dalam pelaksanaannya.⁵⁹

Penegakan hukum dalam pengertian luas mencakup berbagai aktivitas untuk menerapkan dan menjalankan hukum, termasuk penindakan terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan, arbitrase, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum berfokus pada tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga peradilan.⁶⁰

Sistem peradilan pidana terpadu bertumpu pada prinsip keseimbangan antara perbuatan pidana (*daad*) dan pelaku kejahatan (*dader*). Penegak hukum dituntut untuk menegakkan aturan hukum secara konsisten tanpa mengabaikan nilai keadilan, mengingat hukum merupakan sarana yang bertujuan melindungi serta memenuhi kepentingan manusia dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak boleh justru mengorbankan manusia dan masyarakat sebagai subjek utama keberadaan hukum, melainkan harus tetap berorientasi pada terwujudnya keadilan sebagai tujuan hakiki dari penegakan hukum itu sendiri harus

⁵⁹ Maroni, Rini Fathonah, & Nenny Dwi Ariani, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana : Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2020, hlm.9.

⁶⁰ Fariaman Laia, Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Panah Keadilan, Volume 2 Nomor 1*, Tahun 2023.

mampu dalam memberikan manfaat atau nilai guna bagi masyarakat.⁶¹ Dalam pelaksanaannya, sering muncul ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum sebagai dua prinsip dasar yang harus dijaga. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan masyarakat, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan pidana yang berlaku. Menurut pandangan Muladi, hukum pidana memiliki dua fungsi utama. Pertama, secara primer berperan sebagai alat yang rasional untuk menangani kejahatan. Kedua, secara sekunder, berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, baik yang terjadi secara alami dalam masyarakat maupun yang diatur dan dijalankan oleh negara melalui lembaga-lembaganya. Dalam fungsi sekundernya ini, hukum pidana modern juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap aparat penegak hukum (*policing the police*), yaitu dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam penerapan sanksi pidana.⁶²

Menurut Philipus M. Hadjon, terciptanya rasa aman dalam kerangka hukum menuntut tersedianya sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya tersebut diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan bagi subjek hukum dalam proses pengambilan keputusan, baik di bidang politik maupun ekonomi, khususnya pada tingkat individu maupun struktural. Oleh karena itu, perlindungan hukum menuntut adanya dukungan sumber daya yang bersifat segera dan efektif.⁶³

D. Tinjauan Terhadap Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam bentuk verbal maupun nonverbal, yang bertujuan atau berakibat pada penderitaan orang lain, baik secara

⁶¹ Maroni, Sopian, Sitepu & Nenny Dwi, Ariani. Humanistic law enforcement as the application of the value of justice, expediency and legal certainty based on Pancasila. *J. Legal Ethical & Regul. Issues, Volume 22 Nomor 1*, Tahun 2019.

⁶² Muhammad Maharuddin, Cholidi Zainuddin, Saipuddin Zahri, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Gorontalo Law Riview, Volume 6 Nomor 2*, Tahun 2023.

⁶³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2016, hlm.5.

fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, serta menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat berakibat besar dan luas seperti kekerasan terhadap anak salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi korban, terutama hak atas rasa aman dan martabat sebagai manusia.

Kekerasan merupakan tindakan yang tidak pantas yang menimbulkan dampak merugikan atau membahayakan secara fisik, mental, maupun finansial, baik terhadap individu maupun kelompok,⁶⁴ suatu perbuatan yang tidak hanya menyerang secara fisik tetapi juga mental seseorang yang berdampak tidak hanya saat itu tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Kekerasan masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, di lingkungan kerja, hingga kekerasan berbasis gender dan terhadap anak. Tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga semata, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan bagi seluruh warganya dari ancaman kekerasan serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.

Hal ini mencakup penjaminan bahwa hukum dan kebijakan yang berlaku tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, tetapi juga memastikan keadilan bagi para korban kekerasan. Kewajiban tersebut secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusional ini menuntut negara untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Negara harus menjamin bahwa setiap orang dapat hidup dengan rasa aman,

⁶⁴ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa : Bandung, 2006, hlm. 74.

terbebas dari segala bentuk kekerasan, ancaman, maupun intimidasi, karena hal ini sangat penting tidak hanya bagi kesejahteraan fisik, tetapi juga bagi kesehatan mental dan emosional seluruh warga negara.⁶⁵

Ketika membahas mengenai kekerasan, jelas bahwa tindakan ini bertentangan dengan hukum karena menimbulkan dampak yang merugikan dan destruktif. Di antara para korban kekerasan, baik anak maupun perempuan merupakan kelompok yang paling banyak mengalami kasus tersebut. Wanita tergolong kelompok yang sangat rentan menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual. Isu ini semakin banyak diperbincangkan seiring dengan meningkatnya jumlah korban serta beragamnya bentuk kekerasan, baik dari segi kuantitas maupun karakteristiknya.⁶⁶ Kekerasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk perilaku, mulai dari kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit bahkan luka, kekerasan psikis yang dilakukan tanpa suatu tindakan melainkan suatu perkataan yang adanya unsur hinaan, kekerasan seksual, kekerasan sosial dan eksploitasi anak yang sangat merugikan terhadap anak demi menguntungkan pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengandung unsur kekerasan, paksaan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau ketimpangan relasi antara pelaku dan korban. Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap anak dalam keluarga meliputi kekerasan psikologis, ekonomi, seksual, dan fisik. Sementara itu, bentuk kekerasan yang ditemukan di lokasi penelitian mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan secara sosial.

1. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan yang menimbulkan dampak pada kondisi fisik seseorang, dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang dapat mengakibatkan luka hingga kematian, tanpa adanya alasan yang sah atau pembenaran dari pelaku. Perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan penjatuhan hukuman

⁶⁵ Endang Prastini, Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2024.

⁶⁶ Varsha Savilla A, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban, *Padjajaran Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2024.

yang disesuaikan berdasarkan tingkat keseriusan tindakannya.⁶⁷ Kekerasan fisik pada anak terjadi ketika mereka mengalami perlakuan kasar yang menyebabkan cedera pada tubuh. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan bisa berupa penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, baik dengan tangan kosong maupun menggunakan benda tertentu dan bisa dengan menyuruh korban untuk meminum obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter yang dapat menimbulkan luka ringan maupun luka berat.

2. Kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, penyampaian bahasa kasar dan kotor, memperlihatkan hal bersifat pornografi ke anak. Mayoritas anak yang menjalani terapi ini menunjukkan tanda-tanda perilaku maladaptif, seperti menarik diri, malu-malu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, dan takut berinteraksi dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, serta merendahkan kehormatan dan kebebasan seseorang atas tubuh, dorongan seksual, dan fungsi reproduksinya. Perlu dipahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ancaman, tekanan, maupun manipulasi psikologis yang memaksa korban untuk melakukan atau menerima tindakan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi mencakup berbagai perilaku yang melanggar hak asasi manusia dan membahayakan kesejahteraan korban. Mulai dari kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual), maupun kontak seksual pra-seksual antara anak-anak dan orang dewasa (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, dan *exhibitionism*). pemerkosaan hingga eksploitasi seksual, tindakan-tindakan tersebut menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban.⁶⁸

⁶⁷ Alfarah Ajeng Prilistya, Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 5 Nomor 4*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021.

⁶⁸ Yayan Agus S, Fajar Achmad Dwi S, Sudjino, Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak, *Journal Kolaboratif Sains, Volume 7 Nomor 5*, 2024.

Norma-norma kesusilaan bertujuan untuk menjaga harmoni batin dengan tetap memperhatikan norma kesopanan yang berlaku dalam interaksi sosial antarindividu di masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan yang berkembang dan dihargai tinggi oleh masyarakat dapat mencerminkan watak serta karakter suatu lingkungan atau bangsa.⁶⁹ Ketika norma kesuliaan dilanggar melalui tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, negeri Indonesia sebagai negara hukum hadir melalui hukum pidana untuk memberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pemulihan nilai-nilai kesusilaan yang telah dilanggar. Norma kesusilaan menjadi landasan moral bagi pembentukan hukum positif yang mengatur dan melarang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ditandai dengan keterlibatan anak dalam aktivitas dengan orang dewasa atau anak lainnya, yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan emosional orang dewasa. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta kekerasan sosial yang memaksa anak untuk menerima penderitaan. Kekerasan yang dilakukan secara sadar dengan berbagai tindakan merendahkan, menghina, menyerang, menyuruh melakukan yang mengarah pada tubuh seseorang secara paksa dan bertentangan dengan kehendaknya.⁷⁰

E. Pengertian Korban Anak

Korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian, baik itu dalam bentuk fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau bahkan gangguan serius terhadap hak-hak mendasar mereka, akibat tindakan atau pelanggaran hukum pidana di negara masing-masing, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷¹ Kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana dapat menimbulkan trauma psikologis karena korban tidak melakukan kesalahan dan bahkan tidak mengetahui perbuatan pelaku yang mengakitnya timbulnya permasalahan hukum,⁷² hal lebih ditekankan kepada korban anak yang tidak memahami akibat dari tindakan yang dilakukan sehingga

⁶⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2013, hlm.6.

⁷⁰ I Wayan Putu Sucana Aryana, 2022, Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal, *Jurnal YUSTITIA*, Volume 16 Nomor 1..

⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm.108.

⁷² Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm.19.

diharapkan perlindungan terhadap korban dapat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak untuk dapat memiliki potensial yang baik dan rasa nasionalisme untuk bangsa dan negara. Anak adalah bagian yang tak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan intervensi pembentukan kualitas hidup yang setara dengan perkembangan yang terus-menerus terjadi, sehingga diperlukan peraturan terkait standar dalam perlindungan kepada anak yang memuat nilai-nilai universal dan disepakati berbagai pihak.⁷³ Sehingga perlu adanya upaya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Jaminan yang didapatkan oleh anak terkait dengan keberlangsungan hidup dan perkembangan anak tidak hanya jaminan yang bersifat fisik saja tetapi termasuk jaminan kesehatan mental, emosional, kognitif, perkembangan sosial dan budaya.

Anak yang belum dewasa atau *ego-sentrisme* yaitu ketidakmampuan anak untuk berpikir dari sudut pandang orang lain, menjadikan diri sebagai pusat dari segala aspek, sehingga belum mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, sehingga masih membutuhkan adanya pendampingan dari keluarga maupun sekitarnya. Anak yang diakui sebagai subjek hukum namun belum mencapai kedewasaan memiliki kebutuhan dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas berbagai kepentingan dan hak yang telah dijamin oleh negara atau pemerintah. Hal ini penting untuk diperhatikan karena anak termasuk dalam kelompok yang rentan dan sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Di samping itu, terdapat sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun mental, serta dalam hal keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi

⁷³ Teguh Harrys Pratama, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia : Bandung, 2020, hlm.15.

dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴

Anak adalah karunia sekaligus generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Pemenuhan hak-hak anak menjadi kunci terwujudnya masa depan yang cerah bagi suatu negara. Ketika hak anak terpenuhi, hal tersebut menjadi fondasi kuat bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi berdaya yang mampu melanjutkan cita-cita bangsa dan berperan aktif dalam membangun negara yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia sejak usia dini sangatlah krusial, dan tidak satu pun anak boleh mengalami pengabaian terhadap hak-haknya, dalam kondisi apa pun dan di mana pun, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, karena mereka juga memiliki hak yang sama di berbagai aspek kehidupan.⁷⁵ Anak merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta menjadi penentu masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Berdasarkan kutipan Soerojo Wignjodipoero yang disampaikan oleh Tholib Setiadi, anak tidak hanya dianggap sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai sumber harapan. Generasi muda inilah yang kelak akan menjaga dan merawat orang tua mereka di masa tua. Berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, antara lain:

- 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (embrio).
- 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa usia anak berada antara 12 hingga 18 tahun.
- 3 Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
- 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebut bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah.

⁷⁴ Rosidah Nikmah & Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Zam-Zam Tower. 2019. hlm.16.

⁷⁵ Saharudin Daming, Evita Jumiati Al Barokah, 2022, Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak, *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Volume 9 Nomer 2.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku residivis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dikaji dari aspek keadilan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap residivis pada dasarnya telah menunjukkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Status pelaku sebagai residivis menjadi alasan pemberatan pidana karena menunjukkan bahwa pemidanaan sebelumnya tidak berhasil memberikan efek jera maupun memperbaiki perilaku pelaku. Meskipun demikian, dalam perspektif keadilan, khususnya keadilan bagi korban, pemidanaan tidak hanya harus berorientasi pada penjatuhan pidana penjara yang berat, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan serupa. Oleh karena itu, optimalisasi pemidanaan terhadap residivis kekerasan terhadap anak perlu dilakukan melalui penerapan sanksi yang lebih komprehensif, seperti pidana tambahan, pengawasan khusus, serta program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan sosial dapat tercapai secara lebih adil dan proporsional.
2. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan pada umumnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Tahun 2023, yaitu melindungi masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, membina pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik peradilan yang menjatuhkan pidana berat terhadap pelaku residivis,

seperti pidana penjara 14 tahun 6 bulan dan 13 tahun dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang dinilai proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku, statusnya sebagai residivis, serta dampak serius yang dialami korban. Namun demikian, fakta bahwa pelaku masih mengulangi tindak pidana menunjukkan bahwa pidana penjara saja belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pencegahan dan pembinaan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap residivis kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengombinasikan pidana pokok dengan pidana tambahan serta upaya rehabilitasi dan pengawasan terhadap pelaku, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mampu mencegah pengulangan tindak pidana serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

B. Saran

1. Penegak hukum diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berpedoman secara konsisten pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengutamakan penerapan pemberatan pidana serta memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban.
2. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan penguatan dan penyempurnaan pengaturan hukum terkait pemidanaan terhadap residivis tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya dalam hal perumusan norma pemberatan pidana yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmaja I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press: Malang.
- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2013.
- Alghiffari Aqsa & Muhamad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta Pusat:Lembaga Bantuan Hukum.
- Amri, Sri Rahayu, dan Sari Ratna Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Penerbit Widina.
- Anggara, Galih Dwi, Imam Asmarudin, dan Tiyas Vika Widyastuti. 2023. *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. Bojonegoro: Penerbit NEM.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* Bandung : CV. Mandar Maju.
- Apeldoorn, L. J. van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nawawi Arief, Barda , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2021, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Bawengan, Gerson W., 2006, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Chazawi, Adami, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan-Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianti, Ratri Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Vol. 1, Malang: UMMPress.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harjoni. 2021. *Power dalam Kekerasan Seksual (Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung)*. Banda Aceh: Saree – Research in Gender Studies.
- Hartono, Uji. 2019. *Kekerasan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Ismantoro Dwi, Yuwono. 2018. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: MediaPressindo.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karami, A., C. N. White, K. Ford, S. Swan, dan M. Yildiz Spinel. 2020. *Unwanted Advances in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining*. New York: Springer.
- Krisna Liza, Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao Mohammad, Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Maroni, Rini Fathonah, & Nenny Dwi Ariani, 2020, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana : Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muhaemin, B, 2016, *Prinsip-Prinsip Dasar tentang Hak Perlindungan Anak*. Jakarta: Diktum.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, dan Nawawi Arief Barda, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ngani, Nico, 2004, *Sinerama Hukum Pidana: Asas, Acara, Pidana I dan II*, Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Prakoso, Abintoro, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jawa Timur: Laksbang Pressindo.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Rosidah Nikmah & Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syaiful Tency, Mulida H. dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang: Intimedia.
- Teguh, Harrys Pratama, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. Haris prtama teguh
- Tim Bhuana Ilmu Populer. 2016. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Uswatina, Ely Dian, Nur Mahmudah, Nailly Zahrotun, Yudha Adi, Nur Aini, Mawar Setya N., Veliana Nova W., Nabilla Alyssa K., Septiana Dwi K.W., Ulbiana, dan Ninin Al Habibah, 2021, *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana dan Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Afamery, L. P. S. S. (2016). Residivis dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1).
- Aisyah, A., Panjaitan, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Analisis UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3).
- Alfarah Ajeng Prilistya. (2021) Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. 4(5).

- Analiya, A., Rizky, T., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1).
- Ananova, S., & Yulia, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang berkebutuhan khusus. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 3(2).
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan relasi kuasa pada kekerasan seksual dalam hubungan personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1).
- Asifah, E., & Dwi, F. (2021). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (literature review etika). *Jurnal Hukum*, 2(1).
- Azhar, H. (2019). Pemberatan pidana terhadap residivis dalam pandangan hukum pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2).
- Daming, S., & Al Barokah, E. J. (2022). Peran keluarga dalam perlindungan anak. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 9(2).
- Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2).
- Fantono, A. A. (2023). Analisis kriminologi terhadap residivis anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Fathonah, R. R. F., Alexander, N. A. N., & Anwar, M. (2021). Kebijakan perlindungan anak binaan lembaga pemasyarakatan di masa pandemi Covid-19. *Unes Journal of Swara Justisia*, 5(1).
- Febrian, R., & Kayowuan, K. (2024). Penerapan kebiri kimia sebagai pemberatan pidana residivis. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3).
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1).
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9(2).
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).

- Hersyanda, M. D., Lubis, I. S., Ikhwan, N., Septriani, D., & Haqqi, M. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3).
- Herwati, I., & Sofian, A. (2018). Kekerasan seksual oleh anak terhadap anak. *Jurnal PKS*, 17(1).
- Irawati, A. C. (2022). Konstruksi hukum kerahasiaan identitas anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Rampai Jurnal Hukum*, 1(1).
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC*, 3(2).
- Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Penjatuhan sanksi kumulatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Ranah Research*, 6(4).
- Laia, F. (2023). Tinjauan yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).
- Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). Evaluasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3).
- Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *UIR Law Review*, 1(2).
- Maharuddin, M., Zainuddin, C., & Zahri, S. (2023). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu. *Gorontalo Law Review*, 6(2).
- Maroni; Sitepu, Sopian; Ariani, Nenny Dwi. (2019), Humanistic law enforcement as the application of the value of justice, expediency and legal certainty based on Pancasila. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, Volume 22 Nomor 4.
- Mutia, Maroni, & Fristia (2025)Integritas Aparat Penegak Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana Pencurian:Studi Kasus Anggota Kepolisian Polda Lampung dalam Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/Pn Tjk, *Jurnal Medika Akademik*, 3 (8).
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1).
- Nurfatlah, T., Abadi, S. H. K., & Efendi, S. (2024). Konsep residive dalam KUHP nasional. *Unizar Law Review*, 7(1).
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Iuris Studia*, 5(1).

- Pareira, A. F. B., Seran, G. F. V., Luan, F. C. L. M., Atamuking, F. R. S. S., Taena, Y., & Leba, A. N. T. (2024). Residivis. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(6).
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Citizenship Virtues*, 4(2).
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Rahmawanti, R., Bima, M. R., & Mangarengi, A. A. (2025). Evaluasi efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mencegah residivis. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan pemidanaan dalam kebijakan pada pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1).
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2).
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan hak pendidikan anak terlantar. *El Wahdah*, 1(1).
- Saputro, L. (2018). Dampak kekerasan seksual terhadap anak. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4).
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum anak disabilitas korban kekerasan seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Suprema Ollificia Pratasis, Implementasi Teori Keadilan Komutatif terhadap pelaku pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP, (2014) *Jurnal Lex et Societatis*, 2(5).
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan hukum anak korban penganiayaan. *Media of Law and Sharia*, 2(2).
- Trimaya, A. (2018). Pengaturan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Usman, S., & Zikru, M. (2017). Pemberatan hukuman terhadap residivis dalam KUHP. *Legitimasi*, 6(1).
- Wibowo, A. (2017). Kebijakan pemberatan pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Yuridis*, 4(1).
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam diversi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1).

Yayan Agus S, Fajar Achmad Dwi S, Sudjino, 2024, Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak, Volume 7 Nomor 5.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Tesis

Jasril, 2022, *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.Jmb)*, Tesis, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Ramadhana, Andi Megadara Santri, 2021, *Analisis Hukum terhadap Pendampingan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros*, Tesis, Makassar: Universitas Hasanuddin.

E. Sumber Lain

<https://wawainews.id/kembali-berulah-residivis-kasus-paedofilia-kembali-dibekuk/>

<https://dandapala.com/article/detail/pn-mentok-vonis-pidana-tambahan-pengumuman-identitas-residivis-kekerasan-seksual-anak> 26 Februari 2026 pukul 10.10.

<https://dandapala.com/article/detail/cabuli-anak-di-teras-masjid-residivis-divonis-145-tahun-bui-oleh-pn-tanjung-redeb> 26 Februari 2026 pukul 10.05